



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jendral sudirman no 5 42118 0254200083

disdukcapil.serangkota.go.id

Pemerintah Kota Serang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Penerbitan Ktp Elektronik

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar Kelurahan diketahui Camat
2. Menyerahkan formulir Pengajuan KTP eLektronik diketahui Lurah dan Camat
3. Fotocopy KK
4. Telah berusia 17 Tahun atau telah menikah
5. Telah melakukan perekaman KTP elektronik di kecamatan setempat
6. KTP asli apabila KTP lama rusak atau terjadi perubahan data
7. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila KTP lama hilang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon datang ke Disdukcapil (sesuai kebutuhan) dengan membawa berkas permohonan lengkap dengan persyaratannya
2. Penyerahan berkas permohonan kepada Petugas Pelayanan Disdukcapil
3. Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas/dokumen permohonan
4. Proses verifikasi dan aktivasi KTP-el dengan mencocokkan sidik jari pemohon dengan data di dalam kartu
5. Penyerahan dokumen asli KTP-elektronik kepada pemohon, serta pengarsipan berkas formulir dan persyaratan oleh petugas Pelayanan Disdukcapil
6. Proses selesai



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jendral sudirman no 5 42118 0254200083

disdukcapil.serangkota.go.id

Pemerintah Kota Serang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Maksimal 4 (empat) hari kerja sejak berkas diterima dan dinyatakan lengkap di instansi penerbit KTP elektronik

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP Elektrronik

Pengaduan Layanan

Pelayanan Pengaduan

Email : disdukcapilkotaserang@gmail.com

Telepon : 0254 200 083

WA : 085890153805

Kotak Saran/Kotak Pengaduan